

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Negara berlandaskan hukum berdasarkan penjelasan Umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara. Di sisi lain, NKRI secara geografis merupakan negara kepulauan yang memiliki luas satu pertiga (1/3) daratan dan dua pertiga (2/3) lautan. Artinya, potensi laut Indonesia lebih besar daripada potensi yang ada di daratan.¹ Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas, wilayah perairan Indonesia tersebut menyimpan bermacam-macam potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan penduduknya.

Potensi utama dari wilayah perairan adalah perikanan, baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Sekitar enam puluh tujuh (67) persen wilayah laut Indonesia didominasi oleh kawasan laut dan pesisir dikenal sebagai kawasan yang mengandung kekayaan alam yang potensial untuk memenuhi kebutuhan manusia dan diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang makmur sejahtera. Sebagai negara bahari, Indonesia yang dikaruniai areal laut yang sangat luas bukan saja memberi peluang bagi pemenuhan kehidupan hidup bangsa, melainkan juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian dan ilmu pengetahuan.²

¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2018, *Laut Masa Depan Bangsa: Kedaulatan, Keberlanjutan, Kesejahteraan*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, hal. 34.

² Andi Iqbal Burhanuddin dan H. M. Natsir Nessa, 2018, *Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan*, Yogyakarta: Deepublish, hal. 95.

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwasanya “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Secara eksplisit ditegaskan dalam pasal 33 UUD 1945 bahwa negara mengelola segenap sumber daya perikanan secara bertanggung jawab, dan memperhatikan aspek keberlanjutan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hak pengelolaan tersebut mengandung makna mengatur, memanfaatkan, dan mengalihkan.³

Negara memberikan wewenang kepada pemerintah untuk (1) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa dengan semua isinya (2) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan bumi, air, dan ruang angkasa dengan semua isinya (3) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa, dengan semua isinya. Wewenang tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dalam konteks usaha perikanan pada dasarnya pemerintah Indonesia memperbolehkan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) untuk melakukan usaha perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sepanjang memenuhi perizinan berusaha. Adapun jenis usaha perikanan tangkap menurut Pasal 4 Peraturan

³ Marhaeni Ria Siombo, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 49.

⁴ *Ibid.*

Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No. 58/ PERMEN-KP/2020 Tentang Usaha Perikanan meliputi: a. usaha penangkapan ikan; b. usaha pengangkutan ikan; dan c. usaha penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi orang atau badan hukum yang ingin melakukan usaha perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) adalah harus memiliki Surat Izin Usaha Perikanan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 26 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP”.

Lebih lanjut di dalam Pasal 1 angka 16 dijelaskan bahwa “Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut”. Namun sekalipun pemerintah Indonesia memberikan kesempatan dan izin untuk melakukan usaha perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikananannya, praktik pencurian ikan atau *Illegal fishing* sangat kerap terjadi. Terbatasnya pasokan ikan membuat persaingan antar-negara dalam memperebutkan ikan di laut menjadi begitu sengit. Pencurian ikan atau *illegal fishing*

akhirnya terjadi di seluruh dunia terutama di negara-negara berkembang. Indonesia menjadi sasaran empuk pencurian ikan oleh kapal-kapal asing dari negara tetangga.⁵

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) mengungkapkan bahwa sebanyak 83 unit kapal pelaku praktik *IUU (Illegal, unreported, and Unregulated) Fishing* berhasil dibekuk tim patroli sepanjang semester I tahun 2022.⁶ Dari jumlah tersebut, 11 di antaranya adalah kapal ikan berbendera asing dengan ukuran rata-rata 70-75 Gross Ton. Rincian dari 11 kapal ikan asing tersebut delapan di antaranya berbendera Malaysia, satu kapal berbendera Filipina, dan dua kapal berbendera Vietnam. Sedangkan 72 unit kapal lainnya berbendera Indonesia.⁷

Praktik *IUU (Illegal, unreported, and Unregulated) Fishing* di wilayah laut Indonesia pada dasarnya terjadi karena kekayaan laut Indonesia sangat melimpah serta kemampuan dalam melakukan patroli pengawasan yang masih sangat terbatas. Kerugian Indonesia akibat penangkapan ikan secara ilegal (*ilegal fishing*) telah dihitung oleh World Bank dan FAO, kurang lebih 20 miliar dollar AS atau setara Rp. 240 triliun per tahun (asumsi Rp. 12.000 per dollar AS). Satu kapal pencuri ikan dengan kapasitas 100 Gross Ton (GT) bisa meraup untung 2-2,5 juta dollar AS per tahun karena yang mereka tangkap bukan hanya ikan tongkol, tetapi juga kerang, teripang, dan lobster.⁸

⁵ *Ibid*, hal. 21.

⁶ Siaran Pers Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nomor: SP.528/SJ.5/VIII/2022, Diakses 9 Agustus 2022, <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/43715-tidak-hanya-berantas-pencurian-ikan-ini-bukti-nyata-ketegasan-kkp>

⁷ *Ibid*.

⁸ *Ibid*, hal. 4.

Penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (sekarang BRSDM) bekerja sama dengan Universitas Diponegoro, Universitas Padjadjaran, Institut Pertanian Bogor, University of Hawaii, dan University of California Santa Barbara (UCSB) Amerika Serikat pada tahun 2016, menunjukkan *IUU Fishing* berdampak langsung pada lebih dari 20 juta masyarakat yang terlibat dalam aktivitas usaha perikanan.⁹

Penangkapan ikan tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan pada dasarnya telah melakukan *IUU Fishing* karena telah melanggar hukum atau perundang-undangan yang berlaku, sehingga hukum harus ditegakkan terhadap para pelaku *IUU Fishing*, guna melindungi sumber daya perikanan. Langkah pemberantasan *IUU Fishing* merupakan prioritas utama untuk menegakkan kedaulatan Indonesia. Pemberantasan *IUU Fishing* memerlukan upaya penegakan hukum yang mampu mengintegrasikan kekuatan antar-instansi pemerintah terkait dengan strategi yang tepat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional, penegakan hukum atas pelanggaran *IUU Fishing* dilakukan oleh lima instansi KKP, TNI AL, Bakamla, Polair, dan Kejaksaan.

Kasus yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah penjatuhan sanksi terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka yang dilakukan oleh Nahkoda kapal ikan KM KHF 1937 GT 63,99. Dimana yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah Samarth Thongmak yang merupakan warga Negara Thailand. Bentuk tindak pidana yang dilakukan pelaku

⁹ *Ibid*, hal. 21.

adalah melakukan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) dengan menggunakan jaring *trawl* yang dilarang penggunaannya dalam UU No. 45 Tahun 2009/UU 31 Tahun 2004 dan tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Atas perbuatannya tersebut terdakwa dengan sah melanggar Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, UU Republik Indonesia No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo. Pasal 102 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi dengan judul, “**Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Asing (Wna) Yang Melakukan Usaha Perikanan Yang Tidak Memenuhi Perizinan (Studi Putusan Nomor: 9/Pid. Sus-PRK/2021/PN Mdn).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berdasarkan Putusan Nomor 9/Pid. Sus-PRK/2021/PN Mdn. ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berdasarkan Putusan Nomor 9/Pid. Sus-PRK/2021/PN Mdn. ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berdasarkan Putusan Nomor 9/Pid. Sus-PRK/2021/PN Mdn.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berdasarkan Putusan Nomor 9/Pid. Sus-PRK/2021/PN Mdn. ?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta ilmu hukum pidana dalam konteks hukum perikanan;

2. Manfaat Praktis

a) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap praktisi hukum baik itu Polisi, Jaksa, Hakim, dan pengacara, serta pejabat terkait yang memiliki tugas maupun kewenangan dalam penegakan hukum dalam konteks hukum perikanan.

b) Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi berupa refensi tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat luas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Penerapan Pidana

1. Pengetian Pidana

Sebutan Tindak pidana berasal dari belanda yaitu *Straftbaar feit*. *Straftbaar feit* terdiri dari 3 kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feith*. *Star* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feith* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan¹⁰

Berikut beberapa pengertian pidana menurut beberapa para ahli hukum pidana sebagai berikut: ¹¹

- a. Prof Sudarto S.H menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- b. Prof Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik, dan itu berwujud suatu netapa yang dengan sengaja ditimpahkan Negara pada embuat delik tersebut.
- c. Ted Honderich menjelaskan bahwa Punishment is an authority's infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence.

Pada sistem hukum Indonesia resmi apabila pisertaa dan perbuatan-perbuatan yang diancam kriminalitas patut lebih awal tertulis dalam undang-undang kriminalitas. tentang ini merupakan penjabaran dari pedoman nellum delictum nulla

¹⁰ Adami Chawi, *Pembelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hal 69

¹¹ Muladi dan Brada Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010) hal 2

poena sine praevia lege poenali kayak yang telah tercantum dalam KUHP soal 1 butir (1). sehingga dengan begitu seorang yang dijatuhi kriminalitas merupakan orang yang dilaporkan bersalah maupun melanggar sesuatu peraturan hukum pidana dan telah diatur di dalam sistem hukum pidana

2. Jenis-jenis Pidana

Berdasarkan KHUP pidana dibedakan menjadi 2(dua) kelompok yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari: Pidana mati, Pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana tambahan terdiri dari: pidana pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu, dan pidana pengumuman keputusan hakim.

a) Pidana pokok

- **Pidana Mati**

Pidana mati merupakan hukuman yang terberat karena pidana ini berupa penyerangan hak asasi manusia atau hak hidup seseorang. Dalam penerapan pidana mati ini dapat menimbulkan pro dan kontra tergantung bagaimana cara memandang pidana mati itu, jika pidana mati dilihat digunakan untuk membuat takut seseorang maka pandangan itu tidak benar karena penerapan pidana mati itu sendiri tidak diperlihatkan didepan umum

- **Pidana penjara**

Pidana penjara ini termasuk menghilangkan atau membatasi kemerdekaan seseorang karena terpidana di letakan disuatu tempat atau lembaga

permasalahan dimana terpidana tidak dapat bebas untuk keluar dan masuk serta mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Pada pasal 12 KUHP pidana penjara dapat diberikan seumur hidup atau selama waktu tertentu, dimana waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas (15) tahun berturut-turut.

- Pidana kurungan

Pidana kurungan sama halnya dengan pidana penjara yaitu hilangnya kemerdekaan bergerak seseorang. Pidana kurungan memiliki masa lebih pendek dengan pidana penjara yaitu paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun, jika pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52 KUHP pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan (1 tahun 4 bulan). Pidana kurungan ini tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan (1 tahun 4 bulan) hal ini tetap kan dalam Pasal 18 KUHP.

Pidana kurungan dilaksanakan ditempat dimana ia berdiam ketika putusan hakim dijalankan atau jika tidak punya tempat kediaman di dalam daerah dimana ia berada kecuali menteri kehakiman atas permintaannya terpidana membolehkan menjalankan pidana di daerah lain (Pasal 21 KUHP)

- Pidana denda

Pidana denda merupakan sanksi ataupun hukuman yang bentuknya berupa pembayaran dalam jumlah uang yang telah ditetapkan. Berdasarkan pasal 30 KUHP pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen, jika

pidana denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan, lamanya pengganti pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Terpidana dapat membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti apabila ia telah membayar dendanya.

- Pidana tutupan

Pidana tutupan ditambahkan kedalam pidana pokok melalui UU No 20 Tahun 1946. Pidana ini mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Dalam pidana tutupan ini segala sesuatu untuk menjalani UU No 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam PP No 8 Tahun 1948. Do dalam PP bahwa rumah tutupan berbeda dengan rumah penjara atau lembaga pemasyarakatan karena keadaan dan fasilitas yang lebih baik daripada rumah penjara.

b) Pidana tambahan

- Pidana pencabutan hak-hak tertentu

Pada pasal 35 ayat 1 KUHP pencabutan hak-hak tertentu ialah:

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- 2) Hak memasuki Angkatan bersenjata
- 3) Hak memilih atau dipilih dalam pemilihan yang diadakan
- 4) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, hak menjadi pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri

- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
- 6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

- Pidana Perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu ada dua jenis barang yang dapat dirampas yaitu:

- 1) Barang-barang yang diperoleh dari kejahatan atau yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan.
- 2) Barang-barang yang diperoleh dari kejahatan yang tidak sengaja atau karena pelanggaran.

Pada pasal 40 KUHP “Jika seorang di bawah umur enam belas tahun mempunyai, memasukkan atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan-aturan mengenai pengawasan pelayaran di bagian-bagian Indonesia yang tertentu, atau aturan-aturan mengenai larangan memasukkan, mengeluarkan, dan meneruskan pengangkutan barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas barang-barang itu, juga dalam hal yang bersalah diserahkan kembali kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun.”

- Pidana pengumuman keputusan hakim

Pidana pengumuman keputusan hakim adalah suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang, jika hakim memutuskan supaya putusan

diumumkan maka hakim harus menetapkan bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana(pasal 43 KUHP)

Perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- a) Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok keharusan (*imperatif*), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakulatif
- b) Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan(berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa menjatuhkan jenis pidana pokok
- c) Jenis pidana pokok yang dijatuhkan,bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap(*in kracht van gewijsdezaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaannya(*executie*).¹²

3. Penerapan Pidana

Sanksi pidana merupakan suatu penerapan yang dijatuhkan kepada para pelaku pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum dimana perbuatannya telah merugikan dirinya sendiri maupun orang lain yang telah di atur dalam undang-undang. Dalam menerapkan pidana memerlukan lembaga penegak hukum yang bertugas untuk menjamin keadilan serta kepastian hukum yang berlaku di indonesia sehingga hukum tersebut tidak bersifat tumpul keatas tajam kebawah, selain itu masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan pidana dengan cara aktif dalam

¹² July eser dan Anastasia reni widiastuti, *Hukum Pidana*, Bina Media Perintis, Medan,2019. Hal.21

melaporkan adanya dugaan kejahatan atau tindak pidana yang ada disetifikar lingkungannya guna lancarnya penengakan hukum.

Barda Nawawi Arief juga berpendapat bahwa penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana in abstracto dan kedua penegakan hukum pidana in concreto. Penegakan hukum pidana in abstracto merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat disebut tahap legislasi. Penegakan hukum pidana in concreto terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.¹³

B. Tinjauan Umum Mengenai Warga Negara Asing (WNA)

Warga negara asing adalah warga yang tinggal di suatu negara yang mana negara tersebut bukan negara asalnya. Warga negara asing atau orang asing yaitu mereka yang bukan termasuk warga negara, dalam hal ini warga negara indonesia.¹⁴

Pada pasal 2 KUHP yang menyatakan “ketentuan pidana dalam perundang-undangan dengan indonesia di terapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia” yang artinya hukum indonesia berlaku bagi setiap warga negara indonesia maupun warga negara asing. Ketentuan Pasal 2 KUHP dengan asas teritorial pengaturan ini di perluas dalam Pasal 3 KUHP yang mengatur ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar

¹³ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 13.

¹⁴ Romi Librayanto, 2013, cet ketiga, *Ilmu Negara Suatu Pengantar*, Arus Timur, Makassar, hal 80

wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

Dalam penerapan asas teritorial tidak berlaku mutlak karena masih ada pengecualian-pengecualian yang ada dalam hukum internasional dan diakui oleh hukum internasional dan hukum nasional¹⁵.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perikanan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang jelas atau konkrit dalam ruang lingkup hukum pidana, maka sudah seharusnya tindak pidana harus diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat membedakannya dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

Menurut Herlina Manullang dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, tindak pidana (peristiwa pidana) adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana(hukuman).¹⁷

D.Simson merumuskan pengertian tindak pidana (*starfbaar feit*) yaitu, tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja

¹⁵ Nunung Mahmuudah, 2015, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 19.

¹⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaaan*, Rangkang Education, Yogyakarta, hal 18

¹⁷ Herlina Manullang, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, UHN Press, Medan, 2013, hlm 71.

oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan tindakannya bisa dihukum sesuai yang dinyatakan dalam Undang-undang.¹⁸

Selain D. Simson memberikan pengertian tindak pidana para ahli lain juga memberikan pendapatnya mengenai tindak pidana salah satunya yaitu Chairul Chuda, ia memberikan pengertian tindak pidana ialah merupakan suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. kemudian, Chairul Chuda menambahkan bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatannya itu yang meliputi suatu tindak pidana. Adapun sifatsifat orang yang melakukan atau pelaku tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana¹⁹

Teguh Prasetyo mengatakan peristiwa pidana juga disebut tindak pidana (delict) ialah:“suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya”²⁰

2. Pengertian Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana Perikanan adalah Tindak pidana perikanan merupakan tindak pidana diluar KUHP. Tindak pidana perikanan adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum yang terdapat didalam Undang-Undang Republik Indonesia yang membidangi Perikanan.

¹⁸ P.A.F Lamintang,1990, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal 176

¹⁹ Chairul Huda, 2006, Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’, PrenadaMedia, Jakarta, hlm. 15

²⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 16

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perikanan di perairan Indonesia:

- a. Terjadinya disparitas harga ikan
- b. Lemahnya pengawasan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- c. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut.
- d. Belum adanya visi yang sama antar aparat penegak hukum.
- e. Lemahnya peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana.
- f. Lemahnya delik tuntutan dan putusan pengadilan.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Perikanan

Jenis –jenis Tindak pidana perikanan terdapat di dalam Pasal 84 s.d Pasal 100

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

- a) bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat atau cara, atau bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya (pasal 84)
- b) Menggunakan alat penangkapan alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang (Pasal 85)
- c) pencemaran atay kerusakan sumber daya ikan lingkungannya (pasal 86 ayat 1)
- d) membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan atau lingkungan sumber dayadaya ikan atau kesehatan manusia (pasal 86 ayat 2)
- e) membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika (pasal 86 ayat 3)
- f) Menggunakan obat-obatan (pasal 86 ayat 4)
- g) merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan (pasal 87 ayat 1)
- h) rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan karena kelailaian (pasal 87 ayat 2)
- i) memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (pasal 88)

- j) melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan (pasal 89)
- k) melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan atau hasil perikanan dari atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia (pasal 90)
- l) menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan (pasal 91)
- m) melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1 (pasal 92)
- n) memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 dan 2 (pasal 93)
- o) memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 (pasal 94)
- p) membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 1 (Pasal 95)
- q) mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikananannya sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 1 (Pasal 96)
- r) mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 1 (pasal 97 ayat 1)
- s) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya (pasal 97 ayat 2)
- t) Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar (pasal 98)
- u) melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah (pasal 99)
- v) melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 (pasal 100)

D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pengertian hakim dalam pasal 1 angka 8 adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Maka hakim harus mengadili seseorang dengan berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²¹

Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang dapat berupa pemidanaan, pembebasan atau lepas dari segala tuntutan hukuman dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang²²

Mulyadi juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian putusan hakim. Menurut Mulyadi bahwa “Putusan hakim adalah “mahkota” dan “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan”²³

2. Jenis-jenis Pertimbangan Hakim

Suatu perkara tentunya diputuskan oleh hakim. Oleh karena itu, sebelum hakim memutuskan suatu perkara hakim memiliki yang namanya dasar pertimbangan

²¹ Mukti Arto, *Praktek perkara perdata dan pengadilan agama*, cct V, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2004, hal 140

²²
²³ Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 119

hakim. Pertimbangan hakim terbagi menjadi dua bagian yaitu pertama pertimbangan hakim secara yuridis dan kedua pertimbangan hakim secara non yuridis.

a. Pertimbangan hakim secara yuridis

Berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHAP terdapat 5 alat bukti yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim yaitu:

1) Keterangan saksi

Defenisi saksi dapat kita lihat di Pasal 1 angka 26 yaitu: “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna keprntingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pandangan sistem peradilan pidana terhadap saksi bahwa ia sebagai bagian dari alat bukti merupakan pandangan sejak lahirnya KUHP²⁴.

Agar di dalam persidangan bisa didapatkan keterangan saksi yang sejauh mungkin obyektif, dalam arti tidak memihak atau merugikan

terdakwa, KUHAP membagi dalam tiga kelompok pengecualian, yaitu:²⁵

1. Golongan saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168 KUHAP), yaitu:
 - a) keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga atau yang bersama-sama sebagai terdakwa
 - b) saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

²⁴ Nurul Ghufroon, *Kedudukan Saksi Dalam Menciptan Peradilan Pidana Yang Bebas Korupsi*, Jurnal Anti Korupsi, Vol 2 No 2, 2012, PUKAT FHUJ, hal 43

²⁵ Tiovary A. Kawengian, *Peranan Kepentingan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHP*, Lex Privatum, vol 4 No 4, 2016, hal 32-33

- c) suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Golongan saksi yang dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan (Pasal 170 KUHAP), yaitu:
- a) harkat martabatnya atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya dan hal tersebut haruslah diatur oleh peraturan perundangundangan.
 - b) jika tidak ada ketentuan yang mengatur jabatan atau pekerjaannya, maka hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.

Berkaitan dengan Pasal 170 ayat (1) KUHAP tentang mereka yang karena pekerjaan atau harkat martabatnya atau jabatannya, diwajibkan menyimpan rahasia, maka orang-orang tersebut adalah:

- Orang yang harus menyimpan rahasia jabatan, misalnya: dokter, apoteker dan notaris.
 - Orang yang karena harkat dan martabatnya, misalnya: pastor.
 - orang yang karena jabatannya, misalnya: bankir terhadap keuangan nasabahnya
3. Golongan saksi yang boleh diperiksa tanpa sumpah (Pasal 171 KUHAP), yaitu:
- a) anak yang umurnya belum lima belas tahun atau belum pernah kawin.
 - b) orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali

2) Keterangan ahli

Keterangan ahli ialah apa seorang ahli nyatakan didepan persidangan. Pengertian keterangan ahli dapat kita lihat di pasal 1 angka 28 KUHAP “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Didalam persidangan seorang ahli yang dipanggil memberikan keterangan sesuai keahliannya sehingga terbentuknya penjelasan terhadap suatu perkara, opini dan fakta yang diungkapkan di depan pengadilan yang akan dijadikan sebagai petunjuk untuk menyelesaikan suatu perkara.

3) Surat

Pada pasal 187 KUHAP surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yaitu:

- a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
- c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4) Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya hal ini pada kita lihat di pasal 188 KUHAP. Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Penilaian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan dilakukan oleh hakim dengan bijaksana setelah ia memeriksa dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. (Pasal 189 ayat 1). Selain didalam persidangan terdakwa memberikan keterangan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

b. Pertimbangan hakim secara non yuridis

Selain dasar pertimbangan hakim secara yuridis hakim juga membuat pertimbangan secara non yuridis yang terungkap didalam persidangan yang antara lain: yang pertama latar belakang terdakwa, akibat perbuatan si terdakwa dan kondisi terdakwa. Latar belakang terdakwa ini termasuk kebagian apa yang menyebabkan si terdakwa melakukan atau timbulnya keinginan melakukan tindak pidana.

Kedua akibat perbuatan terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa tentunya membawa dampak buruk terhadap masyarakat yang dimana masyarakat tersebut akan merasakan yang namanya ketidaknyamanan. Ketiga kondisi terdakwa, kondisi terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan atau tindak pidana. Keadaan fisik merujuk kepada kedewasaan seseorang atau usia seseorang dan keadaan psikis yaitu keadaan terdakwa yang berupa tekanan dari orang lain, pikiran, emosi dan lain sebagainya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian hukum merupakan batasan-batasan yang ditetapkan terhadap suatu penelitian hukum, sesuai dengan permasalahan yang dibahas maka ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya kepada permasalahan yang diteliti agar pembahasan menjadi tepat sasaran dan tidak melenceng daripada tujuan penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini adalah mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berdasarkan Putusan Nomor 9/Pid. Sus-PRK/2021/PN Mdn., serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berdasarkan Putusan Nomor 9/Pid. Sus-PRK/2021/PN Mdn.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana bagi yang melakukan tindak pidana usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan (berdasarkan Putusan Nomor 9/Pid. Sus-PRK/2021/PN Mdn), maka dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁶ Penelitian hukum normatif

²⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, hal. 13.

disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.²⁷

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian merupakan anak tangga untuk menentukan teori penelitian yang akan dipakai, yang berguna untuk membatasi peneliti mengeksplorasi landasan konseptual yang kelak bisa membedah objek penelitian. Pendekatan penelitian dipakai untuk menentukan dari sisi mana sebuah objek penelitian akan dikaji.²⁸

Berdasarkan uraian tersebut maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Metode pendekatan kasus dengan cara menganalisis Putusan Nomor 9/Pid. Sus-PRK/2021/PN Mdn.
- b) Metode pendekatan terhadap perundang-undangan yang berkaitan dalam kasus yang dibahas, dalam hal ini adalah Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 35.

²⁸ Suteki & Galang Taufani, 2018, *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM: Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers, hal. 172.

D. Sumber Bahan Hukum

Pada dasarnya penelitian hukum normatif bersandar pada hukum formal, sehingga sumber data-nya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan tidak mengenal studi lapangan (*field research*).

Bahan hukum yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim)²⁹.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik)³⁰.

c) Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia). Bahan-bahan hukum inilah, yang dijadikan

²⁹ I Made Pasek Diantha dalam Bachtiar, 2018, *METODE PENELITIAN HUKUM*, Pamulang – Tangerang Selatan : UNPAM PRESS, hal. 141.

³⁰ *Ibid.*

patokan atau norma dalam menilai fakta-fakta hukum yang akan dipecahkan sebagai masalah hukum”³¹.

E. Metode Penelitian

Karena berkarakter normatif, maka metode penelitian juga harus berkarakter normatif. Dengan sendiri, teknik pengumpulan datanya hanya bertumpu pada penelusuran dokumen hukum melalui kajian kepustakaan (library research). Jadi, rujukan datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³² Adapun metode penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan dari sumber bacaan berupa buku-buku, literatur-literatur hukum, Perundang-undangan, maupun hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis data bertujuan untuk menjawab masalah penelitian dan membuktikan asumsi dasar penelitian (hipotesa); menyusun dan menginterpretasikan data yang diperoleh; menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami, lebih memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian; menjelaskan kesesuaian antara teori dan temuan peneliti; dan menjelaskan argumentasi hasil temuan.³³

Adapun analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari keseluruhan bahan hukum sekunder yang telah diperoleh untuk kemudian diolah menjadi karya ilmiah berupa skripsi.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, hal. 164.

